

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2021 DALAM PROGRAM PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

**Muhammad iqbal firdaus<sup>1)</sup>, Hikmah muhaimin<sup>2)</sup>, Muhammad ilham<sup>3)</sup>**

*Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Majapahit*

*[Jl. Raya Jabon Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto]*

*Email :iqbalfrd01@gmail.com<sup>1)</sup>, hikmahmuhaimin@gmail.com<sup>2)</sup>, kotakauman4@gamil.com<sup>3)</sup>*

### **ABSTRAK**

Kegiatan seperti produksi, distribusi dan konsumsi jelas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dimasa yang akan datang yakni dengan munculnya sampah. Sampah merupakan hasil material dari adanya suatu proses/kegiatan. Keberadaan sampah bisa jadi sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan baik, masyarakat harus perlu didukasi mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari dari cara berpikir dan perilaku manusia. Tidak mudah untuk merubah mindset perilaku dan kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah serta merubah paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Perlu adanya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat, dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan daerah pemerintah kota Mojokerto No 1 Tahun 2021 juga menyebutkan tentang dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Memahami pentingnya pengelolaan sampah pemerintah kota mojokerto mendirikan bank sampah di wilayah Randegan sebagai tempat pembuangan akhir, Di lokasi tersebut, sampah akan dilakukan pengelolaan dengan sistem 3R. Yakni reuse, reduce, dan recycle, jumlah bank sampah saat ini telah tersebar di 154 titik di seluruh wilayah Kota Mojokerto

**Kata kunci :** implementasi, bank sampah, kinerja

### **ABSTRACT**

*Activities such as production, distribution and consumption clearly have positive and negative impacts. The positive impact of economic activity is an activity to fulfill daily human needs. Economic activity itself has a negative impact on the environment in the future, namely the emergence of waste. Garbage is a material result from the existence of a process/activity. The existence of waste can be very worrying if it is not handled properly, the public must be educated about complex environmental problems due to waste generation, which is needed to form public awareness. The factors that cause environmental concern are based on the way of thinking and human behavior. It is not easy to change the mindset of*

*people's behavior and habits to sort waste and change the paradigm of collecting - transporting - throwing away into processing that relies on waste reduction and waste management. There needs to be socialization and firmness from the government regarding waste management to the community, by issuing regulations and policies related to waste, namely Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 81 of 2012 concerning Management of Household Waste and Waste A Kind of Household Garbage. The Mojokerto City Government Regional Regulation No. 1 of 2021 also states that in order to develop public awareness of the City of Mojokerto to create a clean and healthy environment, the participation of various parties is needed to maintain and improve environmental sustainability. Understanding the importance of waste management, the Mojokerto city government established a waste bank in the Radegan area as a final disposal site. At that location, waste will be managed with a 3R system. Namely reuse, reduce, and recycle, the current number of waste banks has spread to 154 points throughout the Mojokerto City area*

**Keywords:** *implementation, waste bank, performance*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Dimana kegiatan seperti produksi, distribusi dan konsumsi jelas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dimasa yang akan datang yakni dengan munculnya sampah. Sampah merupakan hasil material dari adanya suatu proses/kegiatan. Keberadaan sampah bisa jadi sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan baik. Masalah tersebut akan timbul jika manusia kurang sadar bahwa pada kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ada aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan khususnya adalah lingkungan. Jika aspek lingkungan tidak diperhatikan, sangat memungkinkan terjadinya kerusakan hingga bencana alam yang akan menghambat kegiatan perekonomian manusia.(Shentika, 2016) Masyarakat harus perlu diedukasi mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat

kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari dari cara berpikir dan perilaku manusia. Partisipasi aktif warga menjadi hal yang penting untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah, perubahan cara berpikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah melalui partisipasi warga yang harus diintegrasikan ke dalam proyek bank sampah yang berbasis masyarakat.(Asteria & Heruman, 2016) Tidak mudah untuk merubah mindset perilaku dan kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah serta merubah paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Perlu adanya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat, dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menyadari keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan di bidang kebersihan serta kemampuan dalam mensosialisasikan program-program lingkungan, pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan bank sampah untuk pengelolaan sampah.

Dalam peraturan daerah pemerintah kota Mojokerto No 1 Tahun 2021 tentang bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, bahwa keberadaan sampah telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan/atau penanganan terhadap dampak negative dari sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi

lingkungan. (Daerah, 2021)

Konsep 3R merupakan cara alternatif yang bisa dilakukan dalam pengelolaan dan menangani masalah sampah yang menjadi permasalahan lingkungan saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Lembaga program bank sampah sendiri merupakan kegiatan untuk mengumpulkan sampah dari masyarakat yang masih memiliki nilai ekonomi untuk kemudian dipilah, ditimbang, dijual dan hasil penjualannya masuk ke dalam rekening nasabah bank sampah. Bank sampah memiliki berbagai kegiatan dengan konsep 3R yang mendukung. Kegiatan dalam menerapkan konsep 3R seperti mengurangi jumlah sampah daun-daunan yang kemudian diubah menjadi pupuk kompos, sampah plastik atau pembungkus kopi didaur ulang menjadi tas dan sampah kertas, koran di buat menjadi asbak dll. Bank sampah sama seperti lembaga keuangan lainnya yang

membedakan yaitu setoran yang diberikan nasabah dalam bentuk sampah. Kemudian dipilah, ditimbang dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening nasabah dan hasilnya juga digunakan untuk pembayaran PBB (pajak bumi bangunan). Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang mempunyai Bank Sampah dengan konsep 3R untuk alternatif cara dalam mengatasi dan mengelola sampah.

Kemitraan program bank sampah bertujuan agar masyarakat bersama-sama memecahkan permasalahan mereka sendiri dengan membentuk organisasi masyarakat yang mandiri dan mampu untuk saling membantu satu dengan yang lain (Wolff, 1992; Hunt, 1994). Kemitraan bank sampah ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, dimana kemitraan ini sangat penting karena masyarakat membutuhkan media yang kuat untuk mempertahankan komitmen mereka berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (Adamson, 2010). (Hasnam et al., 2017)

Memahami pentingnya pengelolaan sampah dan untuk mewujudkan wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman, pemerintah kota Mojokerto mendirikan bank sampah di wilayah Radegan sebagai tempat pembuangan akhir, dalam program ini tentu perlu ada dukungan dari masyarakat agar implementasi program bank sampah ini bisa berjalan berkelanjutan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah yang kami buat untuk dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu: Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 dalam program pemerintah kota Mojokerto?

### **Definisi Implementasi**

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) adalah: "Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan

dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004:65), yaitu implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Lestari et al., 2020)

### **Bank Sampah**

Menurut Aryenti (2011), Bank Sampah adalah tempat menabungnya sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Sejati, 2004).

(Suryani, 2014)

### **Definisi Kinerja**

Mangkunegara (2004) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu pengertian performance menurut Armstrong & Baron (dalam Wibowo 2012) sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. (Cookson & Stirk, 2019)

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui kinerja organisasi bank sampah yang ada di kota Mojokerto dalam mengimplementasikan program bank sampah dengan memberikan alternatif strategi dalam pengelolaan sampah dengan mengedukasi masyarakat melalui pembentukan organisasi bank sampah yang diintegrasikan dengan prinsip 3R, dan dapat membangun kepedulian masyarakat agar dapat peduli dengan sampah, serta untuk mendapatkan manfaat secara sosial, lingkungan, dan ekonomi dari pemilahan sampah yang ditabung ke bank sampah.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana suatu penelitian ilmiah ini yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010). Karena metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya persepsi, motivasi, tindakan. (Shentika, 2016)

Peneliti berusaha untuk lebih mendalam tentang pengelolaan bank sampah di Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti mencoba untuk mengungkap dan menggambarkan apa yang terjadi dalam ruang lingkup bank sampah khususnya di Kota Mojokerto yang menjadi objek penelitian.

### **III. PEMBAHASAN**

Didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan dari manusia. Di dalam UU 18 tahun 2008, disebutkan bahwa ada beberapa jenis sampah, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Dalam pengumpulan sampah ini ada beberapa teknik yaitu end of pipe atau kumpul angkut buang maksudnya yaitu sampah yang berada di tempat sampah dikumpulkan pada lokasi tempat pembuangan sampah sementara dan kemudian diangkut ke tempat pengolahan sampah akhir tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan kemudian ada juga istilah proses bersih atau teknologi bersih. merupakan upaya agar dalam proses penggunaan sampah akan menghasilkan limbah/ sampah yang seminimal mungkin, dengan tingkat bahaya yang rendah teknik ini menekankan pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah pada sumbernya sebelum diproses akhir di TPA (Amalia, 2019)

Dalam peraturan daerah pemerintah kota Mojokerto No 1 Tahun 2021 juga menyebutkan tentang dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan

kelestarian lingkungan hidup, bahwa keberadaan sampah telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan/atau penanganan terhadap dampak negative dari sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan. (Daerah, 2021)

Memahami pentingnya pengelolaan sampah dan untuk mewujudkan wilayah perkotaan yang bersih dan nyaman, pemerintah kota Mojokerto mendirikan bank sampah di wilayah Radegan sebagai tempat pembuangan akhir, Di lokasi tersebut, sampah akan dilakukan pengelolaan dengan sistem 3R. Yakni reuse atau memanfaatkan sampah yang masih bisa untuk digunakan. Kemudian reduce yang berarti mengurangi penggunaan barang yang menimbulkan sampah. Serta recycle, mendaur ulang sampah untuk dijadikan produk maupun barang yang bermanfaat, sampah yang telah terpilah di tingkat rumah tangga nantinya bisa dijual maupun disetorkan ke bank sampah. Terlebih, jumlah bank sampah saat ini telah tersebar di 154 titik di seluruh wilayah Kota Mojokerto (Mojokerto, 2022)

Kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat adalah kegiatan pengurangan dan penanganan sampah bukan hanya dilakukan dengan pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta dan masyarakat, masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pembatasan penumpukan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah. Bank Sampah merupakan salah satu inisiatif untuk mendorong kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan terkait pengelolaan sampah dengan cara menabung sampah ke teller Bank Sampah

yang dibuktikan dengan mempunyai nomor rekening, dan buku tabungan sampah, serta berhak atas hasil tabungan sampahnya. Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di Bank Sampah yang berdampak pada penekanan pentingnya warga memilah sampah seperti yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif.

Cara ini banyak diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Penerapan Bank Sampah ini dapat dikatakan berhasil sebagai kebijakan pendorong kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Bila sampah sudah terkelola dengan baik di masyarakat maka volume sampah yang masuk ke TPA akan berkurang. bank sampah di kota Mojokerto hadir bertujuan untuk membantu meringankan masyarakat untuk bayar PBB (pajak bumi bangunan) pada saat ini kurang lebih ada 179 bank sampah di tingkat RW di kota Mojokerto, perbulannya TPA di kota Mojokerto atau bank sampah induk menerima 15 ton sampah.

Pengembangan bank sampah perlu juga adanya edukasi masyarakat melalui sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah. Masyarakat bisa mengikuti kegiatan edukasi dan diberikan pelatihan yang berupa pelatihan wirausaha untuk mengelola bank sampah dan pelatihan daur ulang sampah menjadi produk daur ulang, baik barang kerajinan dari sampah daur ulang dan pupuk kompos. Secara garis besar penerapan metode dilakukan sebagaimana berikut ini, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada warga dan stakeholders. Dengan warga dilakukan dengan interaksi dan komunikasi tatap muka melalui dialog dan pertemuan-pertemuan dengan warga di komunitas, tidak hanya pada saat kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan. Dengan stakeholders dilakukan dengan mengupayakan adanya dialog dan kerja

sama, khususnya pemerintah daerah setempat (di level kelurahan, kecamatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota), pengumpul/pegepul, pengangkut/pemulung sampah, dan pengembangan kerja sama yang bersifat multi-stakeholder dengan pihak LSM maupun pihak swasta di tingkat lokal maupun regional. Untuk implementasi bank sampah, dilakukan pembinaan pengurus bank sampah mengenai pengetahuan manajemen keuangan sederhana agar mampu melakukan pencatatan sampah yang disetorkan warga dan penyerahan buku tabungan pada warga.

Bank sampah Kota Mojokerto melakukan sosialisasi melalui penyuluhan edukasi dengan mendatangi RT/RW melalui Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Menggunakan Sampah. Sosialisasi dengan mendatangi RT/RW dan di teruskan ke masyarakat langsung, sosialisasi tersebut di lakukan oleh anggota bank sampah untuk menentukan keberhasilan upaya sosialisasi dalam penyampaian pesan. Selain itu, bank sampah menggandeng perangkat desa atau lurah dan RT/RW bisa mempengaruhi masyarakat untuk ikut berperan dalam mensukseskan program bank sampah ini dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menanggulangi sampah dengan ikut mengumpulkan sampah yang masih bisa di kelola/menerapkan 3R. Hal ini juga akan berdampak pada lingkungan dan ekonomi karena hadirnya program bank sampah.

Pengembangan bank sampah akan lebih terorganisir dengan adanya dukungan dari pemda setempat dan pihak pengusaha lokal menjadi faktor penting. Pada dasarnya intervensi pihak pemerintah daerah setempat diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan serta peran pihak perusahaan/pengusaha lokal diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari pengolahan sampah di

komunitas dan menjadikan implementasi bank sampah yang menghasilkan suatu produk maupun menghasilkan nilai tambahan ekonomi seperti dibuat untuk pembayaran PBB dari hadirnya bank sampah tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam peraturan daerah pemerintah kota Mojokerto No 1 Tahun 2021 ini menyebutkan tentang dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan implementasi peraturan daerah pemerintah kota Mojokerto No 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah dalam program pemerintah Mojokerto ini berjalan sesuai peraturan yang sudah di tetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan Adanya program bank sampah bisa dapat merubah mindset masyarakat untuk memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar bisa mengurangi sampah yang diangkut ke TPA, melaksanakan pengelolaan dengan sistem 3R. Yakni reuse atau memanfaatkan sampah yang masih bisa untuk digunakan. Kemudian reduce yang berarti mengurangi penggunaan barang yang menimbulkan sampah. Serta recycle, mendaur ulang sampah untuk dijadikan produk maupun barang yang bermanfaat, sampah yang telah terpilah di tingkat rumah tangga nantinya bisa dijual maupun di tabung ke bank sampah dan dijadikan pembayaran PBB (pajak bumi bangunan).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, S. (2019). Analisis Implementasi Program Bank Sampah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Analis Kebijakan*, 1(2).  
<https://doi.org/10.37145/jak.v1i2.27>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). BANK SAMPAH SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TASIKMALAYA (Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya). *J. Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 136–141.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18783/12114>
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Implementasi Manajemen Kinerja Di Perum PHT. *Administrasi Bisnis*.
- Daerah, P. no 1 tahun 2021. (2021). *WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*. 6.
- Hasnam, L. F., Syarief, R., & Yusuf, A. M. (2017). Strategi Pengembangan Bank Sampah di Wilayah Depok. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(3), 407–416.  
<https://doi.org/10.17358/jabm.3.3.407>
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 180–193.
- Shentika, P. A. (2016). Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 92–100.

<https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p092>

Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84.  
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>